



PUTUSAN
Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun /26 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Ngemplak Rt.004 Rw.013 Kel/desa. Tandang Kec. Tembalang Kota. Semarang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Joko Sugiarto Bin Joko Purnomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam surat dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menyatakan seluruh masa tahanan sementara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa, dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA warna putih.
 - 1 (satu) Buah kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan Superior Quality Be Brave Be Creative".
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan Nopol : H-6590-P;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO** pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 01.30 Wib atahu setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di di Sawi IX Rt. 06 Rw. 06 kel. Sendangguwo, Kec. Tembalang Kota Semarang atahu setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah melakukan penganiayaan** yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya ketika terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO bersama dengan saudara UNGGUL (DPO) minum minuman keras di rumah terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO di Ngemplak Rt.004 Rw.013 Kel/desa. Tandang Kec. Tembalang Kota. Semarang hingga pagi harinya jam 01.15 wib terdakwa meminjam sepeda motor adik terdakwa berupa 1 (satu) unit Yamaha jupiter warna merah dengan Nopol H-6590-P dan menemui saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO di rumahnya bersama dengan saudara UNGGUL (DPO) untuk meminta penjelasan tentang masalah sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO pernah menegur dan mengusir terdakwa agar bubar tidak nongkrong dan minum-minuman keras di rumah teman terdakwa daerah Sawi, namun saat bertamu tidak juga dibukakan pintu rumahnya, akhirnya terdakwa mendobrak pagar besi rumah saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO hingga roboh ke dalam dan saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO keluar dari rumah dan seketika terdakwa menghampirinya dan terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO memukul saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan bagian kanan hingga mengenai bagian kepala dan wajah, yang mengakibatkan memar dibagian tersebut, kemudian saudara UNGGUL dan tetangga keluar untuk meleraikan terdakwa dan mencegah terdakwa supaya tidak melanjutkan pemukulan terhadap saudara MURI ASMO, namun terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO tetap mengejar saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO dan terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO kembali melakukan pemukulan yang kedua kalinya kepada saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan 2 (dua) kali dan tangan sebelah kiri 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala dan juga wajah kesemuanya terdakwa lakukan dengan posisi tangan mengepal tanpa menggunakan alat, hingga akhirnya terdakwa dapat meninggalkan tempat tersebut bersama dengan saudara UNGGUL,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pukul 10.00 wib terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman untuk dibawa ke Polsek Tembalang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

2. Bahwa atas perbuatan terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO tersebut, saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 8/3964/445/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.AHTARUNNISA AUZIA HANIFA, Dokter pada RSD K.R.M.T WONGSONEGORO Semarang dengan kesimpulan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun, didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar di bibir.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENA WAHYUNINGRUM Binti HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dari Penyidik dalam berkas perkara
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 01.30 Wib di Depan rumah Jalan Sawi IX Rt.06 Rw.06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian tersebut saudara MURI ASMO, laki laki, 40 tahun, Islam, Kepolisian RI alamat : Jalan Sawi IX Rt.06 Rw.06 Kel. Sendangguwo kec. tembalang Kota Semarang dan pelaku dalam kejadian tersebut seorang laki-laki yang diketahui bernama JOKO SUGIARTO.
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara MURI ASMO adalah saksi sebagai istrinya dan hubungan saksi dengan saudara JOKO SUGIARTO tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi mengetahui kejadian secara langsung, jarak saksi mengetahui kejadian penganiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersbut kurang lebih 2 (dua) meter dan di tempat tersebut dalam keadaan terang dengan lampu.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu sebab saudara JOKO SUGIARTO menganiaya saudara MURI ASMO namun setelah saudara MURI ASMO bercerita kepada saksi sebab terjadinya penganiayaan karena sebelumnya saudara JOKO SUGIARTO pernah ditegur agar tidak minum-minuman keras di daerah sawi, kesalahpahaman tersebut karena saudara MURI ASMO pernah menegur dan mungkin saudara JOKO SUGIARTO tidak terima karena ditegur.

- Bahwa cara saudara JOKO SUGIARTO menganiaya saudara MURI ASMO dengan cara memukul menggunakan tangan kosong, pelaku saudara JOKO SUGIARTO dalam melakukan penganiayaan kepada saudara MURI ASMO tidak menggunakan alat dan pada saat saudara JOKO SUGIARTO menganiaya saudara MURI ASMO tidak dibantu orang lain.

- Bahwa pada saat saudara MURI ASMO dianiaya saudara JOKO SUGIARTO tidak melakukan perlawanan.

- Bahwa setahu saksi saudara JOKO SUGIARTO melakukan pemukulan terhadap saudara MURI ASMO sebanyak 7 (tujuh) kali dengan rincian pada saat saudara MURI ASMO keluar rumah, saudara MURI ASMO dipukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan pelaku dalam posisi mengepal, kemudian saat tetangga datang untuk melerai pelaku masih mengejar korban dan kembali melakukan pemukulan sebanyak 4 (empat) kali, 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri dengan posisi tangan mengepal, dan keseluruhannya mengenai bagian wajah dan kepala dari saudara MURI ASMO.

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saudara MURI ASMO berobat ke rumah sakit KRMT Wongsonegoro Kota Semarang dan karena masih merasa mual dan pusing kemudian berobat di rumah sakit Bhayangkara Kota Semarang dan menjalani rawat inap di rumah sakit tersebut, akibat penganiayaan tersebut saudara MURI ASMO mengalami luka memar dibagian wajah dan kepala serta mengeluh merasa pusing.

- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian penganiayaan saudara YULI WASPODO, laki laki, 59 tahun, Islam, Buruh tani alamat Kp. Sawi Rt.06 Rw.06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang dan SUTARNO Bin (alm) SUHARNO laki-laki, Umur 59 Tahun, Islam, swasta,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sawi IX No.33 Rt.006 Rw.006 Kel. SendangguwoKec. Tembalang Kota Semarang.

- Bahwa pada mulanya pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 jam 01.30 wib di rumah saksi ada orang menggedor pintu pagar dan memanggil nama suami saksi untuk keluar kemudian karena suami saksi saudara MURI ASMO tidak keluar lalu orang tersebut mendobrak pintu pagar besi hingga roboh jatuh ke dalam, setelah itu suami saksi saudara MURI ASMO keluar dan pelaku saudara JOKO SUGIARTO memukul menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali pada bagian kepala dan juga wajah suami saksi saudara MURI ASMO kemudian tetangga saksi yang bernama saudara YULI WASPODO dan saudara SUTARNO keluar untuk meleraikan pemukulan tersebut, namun pelaku saudara JOKO SUGIARTO masih bersikukuh mengejar suami saksi dan kembali melakukan pemukulan dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan tangan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dalam posisi tangan mengepal, dan yang keseluruhannya mengenai wajah dan bagian kepala suami saksi saudara MURI ASMO, setelah berhasil meleraikan kemudian pelaku meninggalkan tempat tersebut dan pergi meninggalkan korban, atas kejadian tersebut suami saksi saudara MURI ASMO mengalami luka memar di bagian kepala dan juga wajah, dan juga merasakan mual serta pusing, kemudian saksi dibantu oleh warga melarikan korban ke rumah sakit KRMT Wongsonegoro Kota Semarang dan karena masih merasa mual dan pusing kemudian berobat di rumah sakit KRMT Wongsonegoro kota semarang dan karena masih merasa mual dan pusing kemudian berobat ke rumah sakit Bhayangkara guna dilakukan pemeriksaan hingga pada akhirnya korban harus dilakukan rawat inap di rumah sakit Bhayangkara, atas kejadian tersebut kemudian saksi datang ke Polsek Tembalang untuk melaporkan kejadian tersebut dan guna proses penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa dengan kejadian penganiayaan tersebut setahu saksi saudara MURI ASMO terhalang pekerjaannya karena setahu saksi saudara MURI ASMO berobat rawat inap di rumah sakit Bhayangkara kota Semarang

- Bahwa benar setelah ditunjukkan kepada saksi (penyidik sambil memperlihatkan) seorang laki laki dengan identitas Nama : JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO, umur 27 tahun, lahir di Semarang, tanggal 26 Maret 1996, Agama Islam, pekerjaan swasta, alamat : Ngemplak Rt.004 Rw.013 Kel. Tandang Kec. Tembalag Kota Semarang,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar orang tersebut yang telah melakukan penganiayaan kepada saudara MURI ASMO di Depan rumah Jalan Sawi IX Rt.06 Rw.06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang pada hari jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 01.30 Wib.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SUTARNO Bin (alm) SUHARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dari Penyidik dalam berkas perkara
- Bahwa setahu saksi peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 01.30 Wib di Depan rumah Jalan Sawi IX Rt.06 Rw.06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa korban dalam kejadian tersebut saudara MURI ASMO, laki laki, 40 tahun, Islam, Kepolisian RI alamat : Jalan Sawi IX Rt.06 Rw.06 Kel. Sendangguwo kec. tembalang Kota Semarang dan pelaku dalam kejadian tersebut setahu saksi seorang laki laki bernama JOKO yang beralamat di Ngemplak Tandang Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara MURI ASMO adalah satu rukun tetangga dan hubungan dengan saudara JOKO tidak ada hubungan apa-apa dan saksi masih dapat mengenalinya dengan baik.
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi mengetahui kejadian secara langsung dan jarak saya mengetahui kejadian tersebut kurang lebih 5 (lima) meter, saksi dapat melihat dengan jelas penganiayaan tersebut karena lampu di sekitar lokasi terang.
- Bahwa cara saudara JOKO melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memukul dengan tangan kosong posisi tangan mengepal mengenai wajah dan kepala saudara MURI ASMO, pada saat melakukan penganiayaan saudara JOKO tidak menggunakan alat dan pada saat saudara JOKO melakukan penganiayaan kepada saudara MURI ASMO tidak dibantu orang lain;
- Bahwa setahu saksi penyebab saudara JOKO menganiaya saudara MURI ASMO karena tidak terima pada saat saudara JOKO di tegur saudara MURI ASMO sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu saat di rumah saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat JOKO bersama dengan keponakan saya (cewek) dan di suruh pergi dari rumah saksi.

- Bahwa pada saat saudara MURI ASMO dianiaya saudara JOKO tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa setahu saksi pada saat melakukan penganiayaan dengan tangan kosong kurang lebih 7 (tujuh) kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan tangan kiri kurang lebih 2 (dua) kali dan mengenai bagian wajah saudara MURI ASMO.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saudara MURI ASMO berobat kerumah sakit KRMT Wongsonegoro kota semarang dan karena masih merasa mual dan pusing kemudian berobat ke rumah sakit Bhayangkara kota semarang.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut setahu saksi saudara MURI ASMO mengalami memar di wajah dan pusing pusing.
- Bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian penganiayaan saudara YULI WASPODO, laki laki, 59 tahun, Islam, tidak bekerja alamat Jalan Sawi IX Rt.006 Rw.006 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa pada mulanya hari jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 01.30 Wib pada saat saksi di dalam rumah mendengar keributan dari arah luar rumah kemudian saksi keluar dari rumah saya dan melihat keributan saudara JOKO berada di depan rumah saudara MURI ASMO sambil memanggil saudara MURI ASMO untuk keluar dari rumah sambil mendobrak pintu pagar dan pada saat pintu pagar terjatuh saudara MURI ASMO keluar dari rumah, setelah itu saudara MURI ASMO di pukul oleh saudara JOKO dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal kearah wajah saudara MURI ASMO sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu warga sekitar keluar dari rumah dan kemudian saya bersama warga lain mencegah penganiayaan yang di lakukan saudara JOKO kepada saudara MURI ASMO namun saudara JOKO tetap melakukan penganiayaan kepada saudara MURI ASMO dengan memukul kearah wajah sebanyak 4 (empat) kali dengan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali. Setelah beberapa menit kemudian kami dapat menghalangi saudara JOKO melakukan penganiayaan kepada saudara MURI ASMO setelah itu saudara JOKO pergi bersama dengan temanya menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dan akibat penganiayaan tersebut saudara MURI ASMO mengalami luka memar di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajahnya dan merasa pusing pusing setelah itu kemudian berobat ke rumah sakit KRMT Wongsonegoro Kota Semarang dan karena masih merasa mual dan pusing kemudian berobat ke rumah sakit Bhayangkara kota semarang

- Bahwa dengan kejadian penganiayaan tersebut setahu saksi saudara MURI ASMO terhalang pekerjaannya karena setahu saksi saudara MURI ASMO berobat rawat inap di rumah sakit Bhayangkara Kota Semarang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. YULI WASPODO Bin (Alm) HADI UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dari Penyidik dalam berkas perkara
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari hari jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 01.30 Wib di Depan rumah Jalan Sawi IX Rt.06 Rw.06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa korban dalam kejadian tersebut saudara MURI ASMO, laki laki, 40 tahun, Islam, Kepolisian RI alamat : Jalan Sawi IX Rt.06 Rw.06 Kel. Sendangguwo kec. tembalang Kota Semarang dan pelaku dalam kejadian tersebut setahu saksi seorang laki laki bernama JOKO yang beralamat di Ngemplak Tandang Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa hubungan saksi dengan saudara MURI ASMO adalah satu rukun tetangga dan hubungan dengan saudara JOKO tidak ada hubungan apa-apa namun saksi pernah mengetahui saudara JOKO, saksi masih dapat mengenalinya dengan baik.
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut saksi mengetahui kejadian secara langsung dan saksi berusaha meleraikan penganiayaan yang di lakukan saudara JOKO kepada saudara MURI ASMO.
- Bahwa pada saat saksi meleraikan penganiayaan yang di lakukan saudara JOKO kepada saudara MURI ASMO, saudara JOKO masih melakukan penganiayaan kepada saudara MURI ASMO dengan cara memukul dengan tangan kosong, saudara JOKO dengan menggunakan tangan kanan dan kiri memukul saudara MURI ASMO kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali mengenai bagian wajah dan kepala saudara MURI ASMO.
- Bahwa setahu saksi penyebab saudara JOKO menganiaya saudara MURI ASMO karena dendam pada saat di tegur saudara MURI ASMO

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat minum miuman keras di rumah tetangga saudara MURI ASMO sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu.

- Bahwa cara saudara JOKO menganiaya saudara MURI ASMO dengan cara memukul dengan tangan kosong kearah wajah dan kepala, pada saat melakukan penganiayaan saudara JOKO tidak menggunakan alat, tidak dibantu orang lain.
- Bahwa pada saat saudara MURI ASMO di aniaya saudara JOKO tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saudara MURI ASMO berobat kerumah sakit Bhayangkara Kota Semarang.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut setahu saksi saudara MURI ASMO mengalami memar di wajah dan pusing-pusing.
- Bahwa saksi lain yang mengetahui kejadian penganiayaan tersebut saudara SUTARNO, laki laki, 60 tahun, Islam, tidak bekerja alamat Jalan Sawi IX Rt.006 Rw.006 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa pada mulanya hari Jum'at tanggal 21 April 2023 sekira jam 01.30 Wib pada saat saksi di dalam rumah mendengar keributan dari arah luar rumah, mendengar keributan tersebut kemudian saksi keluar dari rumah dan melihat keributan di depan rumah saudara MURI ASMO, setelah itu saksi mendekati keributan tersebut dan saksi melihat saudara JOKO menganiaya saudara MURI ASMO dengan cara memukul dengan tangan kosong. Melihat hal tersebut kemudian saksi berusaha meleraikan penganiayaan yang di lakukan saudara JOKO kepada saudara MURI ASMO dengan cara saksi menjauhkan saudara JOKO namun saudara JOKO tetap menyerang saudara MURI ASMO kemudian memukul kearah wajah dan setahu saksi pada saat memukul saudara MURI ASMO mengenai bagian wajah sebanyak 4 (empat) kali. Setelah beberapa menit kemudian saudara JOKO dapat saksi halangi untuk melakukan penganiayaan kepada saudara MURI ASMO dan tidak lama kemudian saudara JOKO pergi dari lokasi kejadian bersama dengan temanya menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dan akibat penganiayaan tersebut saudara MURI ASMO mengalami luka memar di wajahnya dan merasa pusing pusing, setelah itu kemudian berobat ke rumah sakit KRMT Wongsonegoro Kota Semarang dan karena masih merasa mual dan pusing kemudian berobat ke rumah sakit Bhayangkara Kota Semarang.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. MURI ASMO Bin SUMARIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh BAP dari Penyidik dalam berkas perkara
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 01.30 Wib di Depan rumah Jalan Sawi IX Rt.06 Rw.06 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa korban dalam kejadian tersebut saksi sendiri dan pelaku dalam kejadian tersebut setahu saksi seorang laki laki bernama JOKO yang beralamat di Ngemplak Tandang Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa sebab saksi dianiaya oleh pelaku karena sekitar kurang lebih seminggu yang lalu pelaku mabuk di lingkungan saksi, berhubung saksi sebagai keamanan RT saya dimintai tolong untuk menegur pelaku supaya tidak mabuk-mabukan di lingkungan saksi daerah sawi.
- Bahwa penganiayaan yang dimaksud adalah pelaku memukul area kepala saksi dan dalam melakukan pemukulan tersebut pelaku tidak menggunakan alat.
- Bahwa awalnya pelaku memukul saksi sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan mengepal kemudian saat ada tetangga yang melerai pelaku kembali memukul saksi sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (tiga) kali dengan posisi tangan mengepal dan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi tangan mengepal.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka memar dibagian wajah dan kepala serta merasa pusing, dan tidak dapat melakukan aktifitas, karena setelah kejadian tersebut saksi langsung berobat ke rumah sakit KRMT Wongsonegoro Kota Semarang dan karena masih merasa mual dan pusing kemudian berobat ke rumah sakit Bhayangkara Kota Semarang.
- Bahwa tidak ada pelaku lain yang melakukan penganiayaan terhadap diri saya.
- Bahwa ada tetangga saksi yang bernama saudara SUTARNO dan juga saudara YULI WASPODO serta pada saat kejadian tersebut disaksikan oleh istri saksi saudari RENA WAHYUNINGRUM Binti HARTONO.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah ditunjukkan kepada saksi (penyidik sambil memperlihatkan) seorang laki laki dengan identitas Nama : JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO, umur 27 tahun, lahir di Semarang, tanggal 26 Maret 1996, Agama Islam, pekerjaan swasta, alamat : Ngemplak Rt.004 Rw.013 Kel. Tandang Kec. Tembalag Kota Semarang, benar orang tersebut yang melakukan penganiayaan kepada diri saksi hingga saksi menjalani rawat inap di rumah sakit Bhayangkara.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya membenarkan BAP dari penyidik
- Bahwa saya melakukan penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 01.30 Wib di Sawi IX Rt. 06 Rw. 06 kel. Sendangguwo, Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa orang yang telah menjadi korban atas penganiayaan yang dimaksud adalah saudara MURI ASMO, laki-laki, 41 tahun, Polri, Btt : Sawi IX Rt. 06 Rw. 06 kel. Sendangguwo, Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Bahwa hubungan saya dengan saudara MURI ASMO tidak ada hubungan family atau keluarga dan hanya sebatas pernah menjadi tetangga saja.
- Bahwa penyebab saya melakukan penganiayaan terhadap saudara MURI ASMO karena saya jengkel atau tersinggung dengan perkataan saudara MURI ASMO sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu sebelum kejadian pemukulan ini, pada saat itu saya main di rumah teman saya di daerah sawi yang dikira membuat gaduh dan mabuk-mabukan, kemudian saya di suruh bubar dari tempat tersebut.
- Bahwa perkataan saudara MURI ASMO yang mengatakan "Bubar bubar iso podo bubar rak kie", tanpa sebab alasan yang pasti yang datang tiba-tiba menyuruh saya bubar.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara MURI ASMO dengan cara saya memukul menggunakan tangan kosong dengan posisi tangan mengepal, terdakwa memukul saudara MURI ASMO sebanyak 7 (tujuh) kali, yang pertama menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan yang kedua menggunakan tangan kanan 2 (dua) kali dan tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali dan kesemuanya dalam posisi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan mengepal di bagian kepala dan wajah, atas pemukulan tersebut setahu saya luka yang di alami saudara MURI ASMO yaitu luka memar pada bagian kepala dan juga wajah.

- Bahwa pada saat saya menganiaya saudara MURI ASMO saya tidak dibantu orang lain.

- Bahwa saya dapat melakukan penganiayaan dan berada di lokasi kejadian penganiayaan yang saya lakukan tersebut awal mulanya sebelum datang ke rumah saudara MURI ASMO, terdakwa minum minuman keras bersama saudara UNGGUL di rumah saya di Ngemplak Rt.004 Rw.013 Kel/desa. Tandang Kec. Tembalang Kota. Semarang, setelah minum saya langsung berinisiatif datang ke rumah saudara MURI ASMO untuk menyelesaikan masalah yang sekitar seminggu sebelumnya saudara MURI ASMO pernah menegur dan mengusir saya saat tongkrong di rumah teman saya di daerah Sawi, lalu saya datang ke rumah saudara MURI ASMO dengan menggunakan sepeda motor adik terdakwa Yamaha Jupiter warna merah dengan Nopol H-6590-P bersama dengan saudara UNGGUL.

- Bahwa saudara UNGGUL pada saat saya melakukan pemukulan tersebut adalah orang yang meleraikan saya supaya tidak melakukan pemukulan dan saudara MURI ASMO tidak melakukan perlawanan sama sekali.

- Bahwa setahu saya ada saksi warga yang berada di tempat tersebut yang mengetahui pada saat terdakwa menganiaya saudara MURI ASMO dan warga pada saat itu juga sempat meleraikan.

- Bahwa pada mulanya hari Kamis tanggal 20 April 2023 sekira jam 20.00 Wib saya bersama dengan saudara UNGGUL minum minuman keras di rumah saya di Ngemplak Rt.004 Rw.013 Kel/desa. Tandang Kec. Tembalang Kota. Semarang hingga pagi harinya jam 01.15 wib saya meminjam sepeda motor adik saya jupiter warna merah dengan Nopol H-6590-P dan menemui saudara MURI ASMO di rumahnya bersama dengan saudara UNGGUL, sesampainya disana pada hari jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 01.30 wib saya mengetuk rumahnya untuk meminta penjelasan tentang masalah yang sebelumnya sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu saudara MURI ASMO pernah menegur dan mengusir saya agar bubar tidak nongkrong dan minum-minuman keras di rumah teman saya daerah Sawi, namun saat bertamu tidak juga dibukakan pintu rumahnya, akhirnya saya mendobrak pagar besi rumah saudara MURI ASMO hingga roboh ke dalam dan saudara MURI ASMO keluar dari rumah dan seketika saya menghampirinya kemudian saya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan bagian kanan hingga mengenai bagian kepala dan wajah, yang mengakibatkan memar dibagian tersebut, kemudian saudara UNGGUL dan tetangga saudara MURI ASMO keluar untuk meleraikan saya dan mencegah saya supaya tidak melanjutkan pemukulan terhadap saudara MURI ASMO, namun terdakwa tetap mengejar saudara MURI ASMO dan kembali melakukan pemukulan yang kedua kalinya sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan 2 (dua) kali dan tangan sebelah kiri 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala dan juga wajah kesemuanya saya lakukan dengan posisi tangan mengepal tanpa menggunakan alat, hingga akhirnya saya dapat meninggalkan tempat tersebut bersama dengan saudara UNGGUL, kemudian pukul 10.00 wib saya diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman untuk dibawa ke Polsek Tembalang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan saya melakukan penganiayaan tersebut karena ingin memberi pelajaran kepada saudara MURI ASMO yang dulu pernah menegur dan mengusir saya saat tongkrongan di rumah teman saya di jalan Sawi dekat dengan tempat saudara MURI ASMO tinggal.
- Bahwa atas kejadian tersebut saya mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah flashdisk merk KIOXIA warna putih.
- 1(satu) Buah kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan Superior Quality Be Brave Be Creative”.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha jupiter warna merah dengan Nopol : H-6590-P

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya ketika terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO bersama dengan saudara UNGGUL (DPO) minum minuman keras di rumah terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngemplak Rt.004 Rw.013 Kel/desa. Tandang Kec. Tembalang Kota. Semarang hingga pagi harinya jam 01.15 wib terdakwa meminjam sepeda motor adik terdakwa berupa 1 (satu) unit Yamaha jupiter warna merah dengan Nopol H-6590-P dan menemui saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO di rumahnya bersama dengan saudara UNGGUL (DPO) untuk meminta penjelasan tentang masalah sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO pernah menegur dan mengusir terdakwa agar bubar tidak nongkrong dan minum-minuman keras di rumah teman terdakwa daerah Sawi, namun saat bertemu tidak juga dibukakan pintu rumahnya, akhirnya terdakwa mendobrak pagar besi rumah saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO hingga roboh ke dalam dan saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO keluar dari rumah dan seketika terdakwa menghampirinya dan terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO memukul saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan bagian kanan hingga mengenai bagian kepala dan wajah, yang mengakibatkan memar dibagian tersebut, kemudian saudara UNGGUL dan tetangga keluar untuk meleraikan terdakwa dan mencegah terdakwa supaya tidak melanjutkan pemukulan terhadap saksi korban MURI ASMO, namun terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO tetap mengejar saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO dan terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO kembali melakukan pemukulan yang kedua kalinya kepada saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan 2 (dua) kali dan tangan sebelah kiri 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala dan juga wajah kesemuanya terdakwa lakukan dengan posisi tangan mengepal tanpa menggunakan alat, hingga akhirnya terdakwa dapat meninggalkan tempat tersebut bersama dengan saudara UNGGUL, kemudian pukul 10.00 wib terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman untuk dibawa ke Polsek Tembalang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO tersebut, saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 8/3964/445/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.AHTARUNNISA AUZIA HANIFA, Dokter pada RSD K.R.M.T Wongsonegoro Semarang dengan kesimpulan :

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan pemeriksaan maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun, didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar di bibir.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang telah melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO dan Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Yang telah melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. SOESILO dalam bukunya yang berjudul "KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) SERTA KOMENTAR-KOMENTARNYA LENGKAP PASAL DEMI PASAL", mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "**penganiayaan**" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg



(penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Menimbang, bahwa kemudian R. SOESILO dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO pada hari Jumat tanggal 21 April 2023 sekira jam 01.30 Wib bertempat di di Sawi IX Rt. 06 Rw. 06 kel. Sendangguwo, Kec. Tembalang Kota Semarang yang awalnya ketika terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO bersama dengan saudara UNGGUL (DPO) minum minuman keras di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO di Ngemplak Rt.004 Rw.013 Kel/desa. Tandang Kec. Tembalang Kota. Semarang hingga pagi harinya jam 01.15 wib terdakwa meminjam sepeda motor adik terdakwa berupa 1 (satu) unit Yamaha jupiter warna merah dengan Nopol H-6590-P dan menemui saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO di rumahnya bersama dengan saudara UNGGUL (DPO) untuk meminta penjelasan tentang masalah sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO pernah menegur dan mengusir terdakwa agar bubar tidak nongkrong dan minum-minuman keras di rumah teman terdakwa daerah Sawi, namun saat bertamu tidak juga dibukakan pintu rumahnya, akhirnya terdakwa mendobrak pagar besi rumah saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO hingga roboh ke dalam dan saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO keluar dari rumah dan seketika terdakwa menghampirinya dan terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO memukul saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan bagian kanan hingga mengenai bagian kepala dan wajah, yang mengakibatkan memar dibagian tersebut, kemudian saudara UNGGUL dan tetangga keluar untuk meleraikan terdakwa dan mencegah terdakwa supaya tidak melanjutkan pemukulan terhadap saksi korban MURI ASMO, namun terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO tetap mengejar saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO dan terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO kembali melakukan pemukulan yang kedua kalinya kepada saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan 2 (dua) kali dan tangan sebelah kiri 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala dan juga wajah kesemuanya terdakwa lakukan dengan posisi tangan mengepal tanpa menggunakan alat, hingga akhirnya terdakwa dapat meninggalkan tempat tersebut bersama dengan saudara UNGGUL, kemudian pukul 10.00 wib terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian berpakaian preman untuk dibawa ke Polsek Tembalang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO tersebut, saksi korban MURI ASMO Bin SUMARIYO mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No. 8/3964/445/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.AHTARUNNISA AUZIA HANIFA, Dokter pada RSD K.R.M.T

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WONGSONEGORO Semarang dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan maka disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tahun, didapatkan luka akibat kekerasan benda tumpul berupa memar di bibir.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA warna putih.
- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan Superior Quality Be Brave Be Creative”.
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu-abu.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan Nopol : H-6590-P, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JOKO SUGIARTO Bin JOKO PURNOMO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENGANIAYAAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flashdisk merk KIOXIA warna putih.
 - 1 (satu) Buah kaos lengan panjang warna hijau bertuliskan Superior Quality Be Brave Be Creative".
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 361/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dengan Nopol : H-6590-P ;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023, oleh kami, Pesta P.H Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Eli Suprpto, S.H., Indirawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meirina Nurfadiah Nasution SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Supinto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Eli Suprpto, S.H.

ttd

Indirawati, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Pesta P.H Sitorus, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Meirina Nurfadiah Nasution SH